DEMOKRASI INDONESIA

Di Tengah Konsentrasi Kekuasaan dan Tuntutan Akuntabilitas

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD
Guru Besar Manajemen dan AI Data Analyst, IBM-ASMI
RudyCT Academic Series | www.rudyct.com/cv.pdf

Demokrasi bukan hanya pemilu.
Kekuasaan perlu dapat dijelaskan, diawasi, diuji, dan dikoreksi.

1 KAPAN KEKUASAAN TERKONSENTRASI?

Saat kewenangan, sumber daya, informasi, dan penentuan agenda terkumpul pada jaringan terbatas tanpa kontrol efektif.



2 RISIKO BAGI DEMOKRASI

- Pengawasan parlemen melemah
- Ruang sipil dan kritik menyempit
- Uang dan patronase memengaruhi kebijakan
- Partisipasi warga menjadi formalitas

3 EMPAT JALUR AKUNTABILITAS



- **Horizontal** — DPR, pengadilan, auditor
- **Vertikal** — pemilu dan konstituen
- **Sosial** — media, warga, masyarakat sipil
- **Diagonal** — pengaduan, informasi, gugatan

4 AGENDA PEMBARUAN

1. Buka data, rancangan, dan alasan kebijakan
2. Perkuat pengawasan DPR dan independensi peradilan
3. Lindungi kebebasan sipil dan supremasi sipil
4. Ungkap dana politik dan konflik kepentingan
5. Audit AI, jaga privasi, sediakan hak keberatan
6. Libatkan kelompok yang kurang terwakili

STABILITAS YANG TANGGUH LAHIR DARI AKUNTABILITAS.
Demokrasi kuat bukan tanpa konflik, melainkan mampu mengubah kritik menjadi koreksi.

Demokrasi Indonesia di Tengah Konsentrasi Kekuasaan dan Tuntutan Akuntabilitas

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI - RudyCT Academic Series

Abstract

Artikel ini membahas hubungan antara konsentrasi kekuasaan dan akuntabilitas dalam demokrasi Indonesia. Demokrasi dinilai bukan hanya melalui pemilu, melainkan juga melalui kemampuan lembaga negara membatasi kekuasaan, melindungi hak, membuka informasi, dan menyediakan koreksi atas keputusan publik. Dengan menggunakan perspektif demokrasi konstitusional, akuntabilitas horizontal dan sosial, serta kajian kemunduran demokrasi, artikel menelaah presidensialisme multipartai, koalisi besar, fungsi pengawasan DPR, peradilan, penegakan hukum, kebebasan sipil, politik digital, dan ketimpangan representasi. Perkembangan sampai 30 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa pemilu dan institusi demokratis tetap berfungsi, tetapi berbagai perdebatan tentang pengawasan, kebebasan berekspresi, peran aparat, kualitas partisipasi, dan transparansi kebijakan menuntut perhatian. Argumen utama artikel ialah bahwa konsentrasi kekuasaan bukan semata-mata persoalan jumlah kewenangan formal; masalah muncul ketika kewenangan, sumber daya, informasi, dan kemampuan menentukan agenda terkumpul tanpa kontrol yang efektif. Penguatan akuntabilitas membutuhkan reformasi institusi, keterbukaan, partisipasi bermakna, serta perlindungan bagi masyarakat yang mengawasi negara.

Kata Kunci: demokrasi Indonesia; konsentrasi kekuasaan; akuntabilitas; checks and balances; presidensialisme; masyarakat sipil; kebebasan sipil; reformasi kelembagaan

Pendahuluan

Demokrasi Indonesia bertumbuh melalui perubahan politik besar setelah 1998. Pemilihan umum yang kompetitif, pemilihan presiden langsung, kebebasan membentuk partai, desentralisasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta ruang media dan organisasi masyarakat sipil yang lebih luas telah mengubah cara negara memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Pergantian pemerintahan berlangsung melalui pemilu, bukan kudeta. Warga dapat memilih, mengkritik, mengorganisasi diri, dan menggugat keputusan negara melalui beragam saluran. Capaian ini nyata dan tidak boleh dihapus dari penilaian hanya karena demokrasi menghadapi persoalan.

Namun, pemilu yang berlangsung teratur tidak dengan sendirinya menjamin bahwa kekuasaan tersebar, kebijakan dapat diperiksa, atau semua warga mempunyai pengaruh politik yang sebanding. Demokrasi dapat tetap memiliki kompetisi elektoral sambil mengalami penyempitan ruang oposisi, melemahnya pengawasan parlemen, tekanan terhadap media dan organisasi sipil, meningkatnya dominasi kelompok berkepentingan, atau keputusan publik yang kurang transparan. Karena itu, pertanyaan tentang konsentrasi kekuasaan tidak sama dengan pertanyaan apakah Indonesia masih menyelenggarakan pemilu. Pertanyaan yang lebih tajam ialah apakah kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu dibatasi oleh hukum, diawasi secara terbuka, dan dapat dikoreksi sebelum dampaknya menjadi kerusakan yang lebih luas.

Konteks terkini memberi alasan untuk membahasnya secara serius. Laporan dan pemantauan demokrasi mencatat perdebatan mengenai kebebasan sipil, respons aparat terhadap demonstrasi, perubahan peran institusi keamanan, serta mutu pengawasan legislatif. Pada Oktober 2026, sejumlah demonstrasi di

kota-kota besar menyuarakan persoalan biaya hidup, penanganan kebakaran hutan dan gambut, kebijakan kesejahteraan, serta kebebasan sipil. Laporan media dan organisasi pemantau juga menggambarkan dinamika tersebut dengan penekanan berbeda. Fakta bahwa kritik muncul tidak otomatis berarti demokrasi runtuh; kemampuan masyarakat menyampaikan kritik justru merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Yang perlu dinilai ialah apakah suara itu didengar, apakah respons negara proporsional, dan apakah proses kebijakan memungkinkan koreksi (International Center for Not-for-Profit Law [ICNL], 2026; Lai & Marsiela, 2026; Reuters, 2026).

Artikel ini mengambil posisi analitis yang berimbang. Konsentrasi kekuasaan dipahami sebagai kecenderungan kewenangan dan sumber daya politik terkumpul pada eksekutif, koalisi partai, elite ekonomi, atau jaringan kelembagaan tertentu, sementara mekanisme pengendaliannya tidak cukup kuat. Gejala tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pemerintahan otoriter. Sebaliknya, keberadaan pemilu, parlemen, pengadilan, atau pers juga tidak otomatis menjamin akuntabilitas yang efektif. Penilaian harus memeriksa aturan formal sekaligus praktik, insentif politik, kualitas informasi publik, akses warga terhadap proses pengambilan keputusan, dan keberanian lembaga independen menjalankan mandatnya.

Dengan memakai kerangka demokrasi konstitusional dan akuntabilitas, pembahasan bergerak dari konsep dasar menuju kondisi kelembagaan, hubungan eksekutif-legislatif, peradilan dan penegakan hukum, pemilu, masyarakat sipil, ekonomi politik, media digital, serta agenda reformasi. Fokusnya bukan menentukan label politik secara tergesa-gesa, melainkan menjelaskan mekanisme: bagaimana pemusatan kewenangan terjadi, melalui saluran apa ia berdampak pada warga, serta pengaman apa yang dapat mempertahankan demokrasi substantif.

Demokrasi dan arti konsentrasi kekuasaan

Demokrasi setidaknya memiliki dimensi elektoral, konstitusional, partisipatif, dan sosial. Dimensi elektoral menjamin bahwa pemimpin dipilih melalui persaingan yang bermakna dan hasilnya dapat diterima. Dimensi konstitusional

membatasi kewenangan melalui hukum, pemisahan fungsi, perlindungan hak, dan pengadilan yang independen. Dimensi partisipatif memastikan warga tidak berhenti menjadi pemilih, tetapi dapat berorganisasi, memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, dan memengaruhi keputusan. Dimensi sosial menguji apakah kesempatan untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan tidak hanya tersedia bagi kelompok yang memiliki uang, jaringan, pendidikan, atau akses media.

Konsentrasi kekuasaan menjadi masalah demokratis ketika kemampuan menentukan agenda, membuat keputusan, mengalokasikan anggaran, mengendalikan informasi, dan memengaruhi penegakan aturan berada pada jaringan sempit yang tidak mudah diperiksa. Konsentrasi dapat tumbuh melalui jalur legal: penggabungan fungsi, dominasi koalisi, pengangkatan pejabat yang loyal, regulasi yang membatasi pengawasan, atau penggunaan kewenangan diskresioner yang terlalu luas. Karena bentuknya dapat bersifat bertahap dan formal, kemunduran demokrasi masa kini kerap berbeda dari kudeta klasik. Bermeo (2016) menunjukkan bahwa erosi demokrasi dapat berlangsung melalui pelemahan institusi secara bertahap, sedangkan Waldner dan Lust (2018) menekankan pentingnya memahami perubahan di dalam rezim, bukan hanya transisi mendadak dari demokrasi ke otoritarianisme.

Kekuasaan negara memang harus cukup kuat untuk menyediakan keamanan, pelayanan, dan pembangunan. Pemerintah yang tidak mampu mengoordinasikan birokrasi, memastikan penegakan hukum, atau menjalankan kebijakan akan gagal memenuhi mandat publik. Karena itu, tujuan demokrasi bukan melemahkan pemerintah secara umum. Tujuannya ialah memastikan bahwa kapasitas bertindak disertai batas, transparansi, alasan yang dapat diperiksa, mekanisme banding, dan konsekuensi ketika kewenangan disalahgunakan. Pemerintahan yang kuat secara administratif dapat berjalan bersama lembaga pengawas yang kuat; keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan.

Perbedaan antara pemusatan kewenangan yang sah dan dominasi yang tidak akuntabel dapat dibaca melalui empat pertanyaan. Pertama, apakah dasar hukum kewenangan jelas dan tidak melampaui konstitusi? Kedua, apakah keputusan penting dapat diperiksa oleh lembaga independen? Ketiga, apakah publik memperoleh alasan, data, dan informasi mengenai biaya serta penerima manfaat? Keempat, apakah warga yang terdampak memiliki akses untuk memberi masukan atau mengajukan keberatan? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu semakin sering negatif, konsentrasi kekuasaan menjadi ancaman terhadap demokrasi walaupun keputusan tersebut tetap dibungkus prosedur legal.

Kerangka konstitusional pasca-Reformasi

Perubahan UUD 1945 pada 1999–2002 membentuk desain ketatanegaraan yang lebih tersebar dibandingkan dengan struktur sebelum Reformasi. Presiden dipilih secara langsung dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR dengan pola lama; DPR memperoleh fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang ditegaskan; DPD dibentuk sebagai representasi wilayah; Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara tertentu, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memeriksa perkara pembubaran partai dan pendapat DPR mengenai pemberhentian presiden. Perubahan tersebut penting karena demokrasi memerlukan lebih dari pergantian pemimpin: ia membutuhkan aturan yang membatasi siapa pun yang sedang memegang jabatan.

Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum harus dibaca bersama. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; ayat (3) menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, mandat elektoral memberikan kewenangan memerintah, tetapi tidak memberikan cek kosong. Mayoritas pemilu tidak dapat menghapus hak konstitusional minoritas, meniadakan kewajiban transparansi, atau menjadikan lembaga pengawas sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Sebaliknya, pengadilan dan lembaga pengawas juga tidak memperoleh kewenangan tanpa

batas; semuanya harus bekerja dengan alasan hukum dan prosedur yang dapat diuji.

Akan tetapi, desain konstitusional bekerja melalui institusi nyata yang memiliki kepentingan, kapasitas, dan ketergantungan. Pemisahan kekuasaan formal tidak cukup jika pengangkatan pejabat, anggaran, promosi karier, akses informasi, atau kelangsungan politik lembaga sepenuhnya dipengaruhi oleh pihak yang diawasi. Checks and balances bukan sekadar daftar kewenangan dalam dokumen hukum. Ia adalah kebiasaan dan kapasitas untuk meminta dokumen, menguji keterangan, memanggil pejabat, menolak argumentasi yang lemah, meninjau konstitusionalitas, dan menjalankan putusan tanpa tekanan.

Mahkamah Konstitusi beberapa kali memainkan peran korektif, termasuk melalui putusan yang memengaruhi aturan pemilu dan perlindungan kebebasan berpendapat. Pemantauan International IDEA mencatat putusan Mahkamah pada Agustus 2026 yang membatalkan ketentuan pidana tertentu tentang penghinaan pemerintah, sambil mencatat bahwa ketentuan lain yang berpotensi membatasi kritik masih perlu diperhatikan. Putusan semacam itu memperlihatkan bahwa pengadilan dapat menjadi saluran koreksi, tetapi efektivitasnya bergantung pada independensi hakim, konsistensi pelaksanaan putusan, kualitas argumentasi publik, dan tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang (International IDEA, 2026).

Presidensialisme multipartai dan koalisi besar

Presidensialisme Indonesia berjalan dalam sistem multipartai. Presiden memperoleh mandat langsung, sementara dukungan di DPR bergantung pada kerja sama antarpihak. Koalisi diperlukan untuk meloloskan anggaran dan undang-undang serta menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam pengertian itu, koalisi adalah bagian wajar dari demokrasi perwakilan. Namun, koalisi yang terlalu luas dan hampir mencakup semua partai dapat mengurangi insentif untuk membangun oposisi yang konsisten. Persaingan elektoral berlanjut,

tetapi setelah pemilihan banyak kekuatan politik dapat masuk ke pemerintahan dan berbagi jabatan atau akses terhadap sumber daya negara.

Kondisi tersebut menghasilkan trade-off. Koalisi besar dapat mengurangi kebuntuan dan memperluas penerimaan kebijakan. Namun, apabila mayoritas legislatif sangat dominan, fungsi DPR sebagai pengawas eksekutif berisiko berubah menjadi persetujuan yang minim pemeriksaan. Pelaporan media pada Oktober 2026 menyebut tujuh dari delapan partai di DPR mendukung pemerintah dan mengangkat kekhawatiran analis bahwa dominasi koalisi dapat melemahkan pengawasan serta partisipasi dalam pembentukan kebijakan (The Jakarta Post, 2026a). Temuan media ini perlu dibaca sebagai satu indikator dan bukan pengganti analisis atas seluruh proses DPR. Namun, ia mengingatkan bahwa keseimbangan kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi; disiplin partai, agenda rapat, akses terhadap dokumen, dan kebebasan anggota mengkritik juga menentukan.

Penelitian Pepinsky (2025) menjelaskan bahwa presidensialisme koalisi Indonesia berakar pada kombinasi sistem presidensial, sistem pemilu proporsional, fragmentasi partai, dan insentif elite. Koalisi besar dapat meredam konflik terbuka antarelite, tetapi juga menekan perbedaan programatik. Jika partai-partai tidak menawarkan alternatif kebijakan yang jelas, pemilih lebih sulit meminta pertanggungjawaban atas hasil pemerintahan. Ketika hampir semua partai berbagi kekuasaan, kesalahan kebijakan dapat dialihkan dari satu aktor ke aktor lain; publik kesulitan menemukan siapa yang harus menjawab.

Jalan keluarnya bukan mengharuskan oposisi menolak setiap agenda pemerintah. Oposisi yang bertanggung jawab menguji dasar kebijakan, mengajukan alternatif, dan menilai distribusi manfaat serta risiko. Pemerintah yang demokratis pun semestinya melihat kritik sebagai sumber informasi dan koreksi, bukan sekadar hambatan. Agar fungsi itu berjalan, proses legislasi perlu memberi waktu pembahasan yang memadai, membuka naskah akademik dan rancangan undang-undang, menyelenggarakan konsultasi publik yang substantif, serta mempublikasikan posisi fraksi dan hasil pemungutan suara secara mudah diakses.

Parlemen dan fungsi pengawasan

Parlemen adalah lembaga utama akuntabilitas horizontal karena ia memiliki mandat elektoral dan kewenangan untuk mengawasi pemerintah. Pengawasan dapat berlangsung melalui rapat kerja, hak interpelasi, hak angket, pemeriksaan pelaksanaan anggaran, evaluasi pejabat, serta pembahasan laporan lembaga negara. Namun, kewenangan formal tidak selalu menghasilkan kontrol yang efektif. Kapasitas riset parlemen, ketersediaan data, independensi komisi, dan keberanian anggota mempertanyakan eksekutif menjadi penentu penting.

Pengawasan yang substantif menuntut akses terhadap informasi tepat waktu. Rapat dengan pejabat tinggi tidak banyak berarti jika anggota tidak memperoleh dokumen anggaran, kontrak, indikator hasil, atau evaluasi risiko sebelum rapat. Pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada serapan anggaran; ia perlu menilai efektivitas, pemerataan manfaat, dampak terhadap kelompok terdampak, serta kewajiban kontinjensi yang mungkin belum tampak dalam neraca. Parlemen perlu mengembangkan unit analisis independen agar argumen teknis pemerintah dapat diuji dengan kompetensi yang setara.

Transparansi parlemen juga mencakup proses politik di balik keputusan. Publik perlu mengetahui siapa yang mengusulkan perubahan pasal, siapa yang hadir dalam konsultasi, kelompok mana yang memberikan masukan, dan bagaimana masukan itu ditanggapi. Tanpa catatan tersebut, partisipasi dapat menjadi acara seremonial setelah pilihan kebijakan sesungguhnya ditentukan. Penelitian Indonesian Parliamentary Center pada 2026 menyoroti pentingnya transparansi substantif dan akses publik dalam mengukur kinerja DPR; pengawasan masyarakat terhadap parlemen harus ditopang data, bukan hanya persepsi atau viralitas (Indonesian Parliamentary Center, 2026).

Kualitas parlemen tidak identik dengan banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Legislasi yang terburu-buru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi legitimasi, dan memindahkan konflik dari ruang musyawarah ke pengadilan atau jalanan. Ukuran keberhasilan yang lebih

bermakna ialah apakah undang-undang menyelesaikan masalah publik, konsisten dengan konstitusi, dapat dilaksanakan, dan memiliki dukungan informasi serta konsultasi yang layak. Dalam demokrasi, kecepatan bukan satu-satunya nilai; kualitas deliberasi juga menentukan daya tahan kebijakan.

Pemilu, representasi, dan akuntabilitas elektoral

Pemilu menyediakan mekanisme utama bagi warga untuk memberikan mandat dan mengganti pemimpin. Indonesia telah menunjukkan kompetisi yang luas, partisipasi pemilih yang besar, dan perpindahan kekuasaan melalui prosedur elektoral. Tetapi akuntabilitas elektoral dapat melemah apabila pilihan yang tersedia dibentuk secara sempit oleh elite partai, biaya politik sangat tinggi, akses media timpang, atau kandidat bergantung pada penyandang dana yang kemudian menuntut imbal balik kebijakan.

Sistem pemilu dan organisasi partai membentuk siapa yang dapat masuk ke arena politik. Seleksi calon yang sangat terpusat dapat membuat wakil lebih akuntabel kepada pimpinan partai atau sponsor politik daripada kepada konstituen. Biaya kampanye mendorong pencarian dana, sedangkan keterbukaan laporan keuangan partai dan kandidat tidak selalu cukup bagi warga untuk menilai hubungan antara uang dan keputusan. OECD (2026), menggunakan data 2025 atau tahun terbaru yang tersedia, menilai Indonesia memenuhi 80% kriteria regulasi pembiayaan politik, tetapi hanya 29% kriteria praktik, dibandingkan rata-rata OECD masing-masing 76% dan 58%. Laporan itu juga mencatat bahwa partai tidak diwajibkan membuka laporan keuangan tahunan secara publik. Perbedaan antara aturan dan pelaksanaan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi perlu memperkuat pelaporan yang tepat waktu, pengungkapan donor dan belanja digital, pemeriksaan independen, serta sanksi yang konsisten.

Keadilan representasi juga perlu dibaca dari sudut wilayah, gender, kelas sosial, generasi, disabilitas, dan kelompok minoritas. Hak memilih secara formal tidak memastikan bahwa seluruh kelompok dapat memengaruhi agenda kebijakan. Hambatan bisa muncul dari biaya kampanye, kekerasan politik, stereotip, akses informasi, fasilitas pemungutan suara, atau aturan internal partai. Kuota

keterwakilan merupakan instrumen penting, tetapi dampaknya bergantung pada posisi kandidat dalam daftar, kapasitas politik, dan keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas pemilu berlangsung di antara dua pemilihan. Wakil rakyat perlu menjaga komunikasi dengan konstituen, mengadakan forum terbuka, menjelaskan sikap terhadap kebijakan, dan melaporkan hasil kerja. Partai perlu mengumumkan platform yang dapat dievaluasi, bukan hanya slogan. KPU, Bawaslu, dan lembaga peradilan pemilu memerlukan otonomi, keahlian, anggaran memadai, serta perlindungan dari tekanan politik. Tanpa itu, pemilih mungkin dapat mencoblos, tetapi pilihan tersebut tidak cukup memberi kontrol terhadap arah kebijakan sehari-hari.

Eksekutif, kebijakan, dan risiko dominasi agenda

Eksekutif memiliki kapasitas mengoordinasikan kementerian, menyusun anggaran, menetapkan prioritas, dan merespons keadaan darurat. Kapasitas tersebut penting bagi negara kepulauan yang besar dan beragam. Tetapi keunggulan administratif eksekutif dapat berubah menjadi dominasi agenda ketika rancangan kebijakan disusun tanpa keterbukaan, konsultasi berlangsung setelah keputusan dibuat, atau penggunaan kewenangan diskresi tidak disertai evaluasi dan mekanisme keberatan.

Dominasi agenda dapat terjadi melalui penentuan waktu dan isu: pemerintah mengumumkan kebijakan sebagai keputusan final, menetapkan tenggat konsultasi yang sangat sempit, mengemas isu kompleks sebagai kebutuhan mendesak, atau menggunakan komunikasi publik untuk menggambarkan kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas. Tidak setiap kebijakan cepat merupakan penyalahgunaan. Dalam bencana, pandemi, atau gangguan ekonomi, respons cepat dapat menyelamatkan warga. Namun, keadaan mendesak harus memiliki definisi, batas waktu, kewajiban pelaporan, dan evaluasi setelah situasi terkendali. Kewenangan sementara tidak boleh menjadi kebiasaan permanen.

Akuntabilitas eksekutif perlu masuk sampai tingkat implementasi. Pengumuman kebijakan tidak cukup; publik perlu mengetahui target, indikator, jadwal, anggaran, siapa yang bertanggung jawab, dan mekanisme pengaduan. Untuk program sosial berskala besar, pemerintah perlu menerbitkan data agregat tentang penerima, kesalahan inklusi dan eksklusi, mutu layanan, serta tindak lanjut terhadap keluhan. Untuk proyek investasi dan infrastruktur, transparansi harus meliputi kontrak, kewajiban pemerintah, risiko fiskal, dampak lingkungan, dan evaluasi manfaat.

Konsentrasi kewenangan eksekutif sering ditopang oleh hubungan patronase. Pejabat ditempatkan bukan hanya berdasarkan kompetensi, tetapi juga karena loyalitas atau kedekatan politik. Prinsip merit dalam birokrasi membatasi pengaruh patronase dengan memastikan rekrutmen dan promosi didasarkan kualifikasi, kinerja, dan integritas. Birokrasi yang profesional bukan berarti apolitis sepenuhnya; ia tetap menjalankan kebijakan pemerintah terpilih. Namun, birokrasi harus memiliki aturan yang melindungi pegawai dari tekanan untuk mengubah data, memanipulasi pengadaan, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai.

Peradilan, penegakan hukum, dan batas kekuasaan

Independensi peradilan merupakan prasyarat agar warga dan lembaga dapat menguji tindakan negara. Pengadilan yang independen mampu menilai apakah keputusan administratif, regulasi, atau undang-undang sesuai dengan hukum. Independensi tidak hanya berarti hakim tidak menerima instruksi langsung; ia juga membutuhkan proses seleksi dan promosi yang terbuka, masa jabatan yang aman, tata kelola etik yang kredibel, anggaran memadai, dan perlindungan dari intimidasi politik maupun ekonomi.

Peradilan konstitusi memegang peran khusus karena ia menjadi tempat pengujian aturan yang berdampak luas. Putusan yang membatalkan ketentuan tertentu dapat memperbaiki perlindungan hak, tetapi pelaksanaan putusan tetap bergantung pada lembaga lain. Apabila pembentuk undang-undang mengabaikan putusan atau membuat ulang pembatasan dengan bentuk berbeda, fungsi koreksi melemah. Pada saat yang sama, pengadilan harus

menjaga konsistensi dan memberi alasan yang dapat dipahami publik. Putusan yang tidak cukup transparan dapat mengurangi kepercayaan bahkan ketika secara formal bersifat final.

Penegakan hukum juga menjadi ujian langsung bagi persamaan di hadapan hukum. Kritik terhadap pejabat, demonstrasi damai, dan jurnalisme investigatif merupakan aktivitas yang sah dalam demokrasi; tindak pidana kekerasan dapat diproses secara hukum dengan bukti dan prosedur adil. Batas antara keduanya perlu dijaga dengan jelas. Ketentuan pidana yang kabur, penerapan yang selektif, atau penggunaan proses hukum untuk membebani pengkritik dapat menciptakan efek gentar. Masyarakat kemudian melakukan swasensor meskipun tidak ada larangan eksplisit.

Perkembangan hukum terkini menunjukkan dua sisi yang perlu dilihat bersama. Pada 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini memberi perlindungan konstitusional penting bagi kebebasan kritik. Namun, pemantau mencatat masih terdapat ketentuan lain yang dapat berpengaruh terhadap kebebasan berpendapat, sehingga perlindungan tidak cukup bergantung pada satu putusan (International IDEA, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026). Penguatan negara hukum memerlukan harmonisasi seluruh peraturan, standar pembuktian yang adil, akses bantuan hukum, publikasi data penuntutan, dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyidikan.

Peran aparat keamanan dan supremasi sipil

Hubungan antara demokrasi dan lembaga keamanan ditentukan oleh mandat, batas kewenangan, pengawasan sipil, serta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran. TNI dan Polri memiliki tugas penting dalam pertahanan dan keamanan, tetapi demokrasi menuntut agar keputusan politik dan administrasi sipil tetap berada di bawah otoritas sipil yang sah dan dapat diawasi. Reformasi

setelah 1998 mengubah struktur hubungan sipil-militer, tetapi pengalaman historis mengingatkan bahwa perubahan aturan formal memerlukan perubahan praktik dan budaya organisasi.

Perubahan Undang-Undang TNI pada 2025 memperluas posisi tertentu yang dapat ditempati prajurit aktif di lembaga sipil. Pemerintah dan pendukung perubahan dapat mengemukakan alasan kebutuhan keahlian, koordinasi, atau kesiapan menghadapi ancaman baru. Pengkritik mengingatkan risiko kaburnya batas antara tugas militer dan administrasi sipil. Kajian akademik mengenai legislasi hubungan sipil-militer Indonesia menegaskan bahwa proses revisi undang-undang berlangsung dalam interaksi insentif eksekutif, perundingan politik, dan kepentingan organisasi; karena itu, perdebatan ini sebaiknya dinilai melalui prinsip supremasi sipil, kecocokan keahlian, transparansi penempatan, rantai komando, dan akuntabilitas, bukan dengan asumsi bahwa setiap keterlibatan aparat pasti demokratis atau pasti antidemokratis (Nalle, 2026).

Perubahan atas aturan kepolisian pada 2026 yang membuka ruang bagi pejabat Polri aktif untuk menduduki jabatan tertentu dalam kementerian dan lembaga sipil juga menimbulkan perdebatan. International IDEA melaporkan keberatan kelompok masyarakat sipil dan ahli hukum yang melihatnya berpotensi mengaburkan pemisahan fungsi penegakan hukum dan administrasi pemerintahan. Perdebatan tersebut perlu diselesaikan dengan dasar legal yang terang, kriteria jabatan yang sempit, persetujuan dan pengawasan sipil, keterbukaan penugasan, serta jalur pertanggungjawaban jika terjadi konflik kepentingan (International IDEA, 2026).

Dalam penanganan demonstrasi, standar profesionalisme aparat diuji melalui prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Negara berkewajiban menjaga keselamatan peserta dan masyarakat, mencegah kekerasan, serta memfasilitasi kegiatan damai. Penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan terakhir yang terukur dan dapat ditinjau. Investigasi independen terhadap dugaan kekerasan, publikasi data penahanan, dan akses terhadap bantuan hukum dapat memperkuat kepercayaan. Tanpa mekanisme tersebut,

hubungan antara aparat dan masyarakat mudah berubah menjadi hubungan ketakutan, bukan kepercayaan hukum.

Korupsi, oligarki, dan ekonomi politik kekuasaan

Konsentrasi kekuasaan politik berhubungan erat dengan konsentrasi sumber daya ekonomi. Kelompok bisnis yang memiliki akses terhadap pejabat, pembiayaan kampanye, izin, kontrak publik, atau penguasaan media dapat memengaruhi keputusan yang menguntungkan kepentingannya. Hubungan pemerintah dan dunia usaha tentu diperlukan untuk investasi, pekerjaan, dan inovasi. Masalah muncul jika akses tersebut tidak setara, konflik kepentingan disembunyikan, atau kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat luas.

Konsep oligarki membantu memahami bagaimana kekayaan dapat diubah menjadi pengaruh politik. Dalam kajian Hadiz dan kolega, elite ekonomi-politik tidak sekadar berkompetisi di pasar; mereka dapat membangun jaringan dengan partai, birokrasi, dan aktor lokal untuk mempertahankan pengaruh. Studi tentang kontrol lahan dan eksploitasi batu bara di Indonesia menunjukkan kaitan antara penguasaan sumber daya, patronase, dan penyempitan ruang demokratis di sejumlah konteks lokal (Anugrah, 2023). Namun, istilah oligarki tidak boleh dipakai sebagai label menyeluruh untuk setiap pemilik modal atau setiap kebijakan yang mendukung investasi. Analisis harus mengidentifikasi aktor, mekanisme pengaruh, keputusan yang terlibat, bukti hubungan, serta pihak yang memperoleh keuntungan atau menanggung biaya.

Korupsi memperkuat konsentrasi karena mengubah kewenangan publik menjadi sumber keuntungan privat. Pencegahan membutuhkan pengadaan terbuka, deklarasi konflik kepentingan, audit independen, perlindungan pelapor, data kepemilikan manfaat perusahaan, dan penegakan hukum yang tidak selektif. OECD (2026) menekankan pentingnya transparansi pembiayaan politik, integritas publik, dan mekanisme audit dalam membangun sistem antikorupsi yang efektif. Perlu pula diperhatikan bahwa lembaga antikorupsi

dapat menghadapi risiko intervensi, politisasi, atau pelemahan kapasitas. Perlindungan independensi operasional tidak berarti lembaga itu kebal dari audit, standar etik, dan pengawasan hukum.

Politik sumber daya juga berlangsung di tingkat daerah. Perizinan tambang, perkebunan, tata ruang, dan proyek strategis memengaruhi mata pencaharian warga serta lingkungan. Desentralisasi membuka ruang agar keputusan lebih dekat dengan masyarakat, tetapi dapat pula memperkuat elite lokal jika pengawasan dan transparansi lemah. Masyarakat yang terkena dampak perlu dilibatkan sebelum izin diberikan, bukan hanya diberi informasi setelah keputusan final. Mekanisme pengaduan, akses data spasial, dan peninjauan independen perlu tersedia bagi warga, masyarakat adat, buruh, serta kelompok rentan.

Masyarakat sipil, media, dan kebebasan berekspresi

Masyarakat sipil meliputi organisasi sosial, kelompok advokasi, serikat pekerja, komunitas keagamaan, organisasi profesi, universitas, lembaga bantuan hukum, gerakan lingkungan, dan jaringan warga. Mereka mengisi jarak antara pemilu dan keputusan sehari-hari dengan mengumpulkan informasi, mengangkat masalah, menawarkan solusi, serta meminta pertanggungjawaban. Mietzner (2021) menjelaskan bahwa masyarakat sipil Indonesia pernah menjadi sumber perlawanan terhadap kemunduran demokrasi, tetapi polarisasi dan tekanan politik dapat melemahkan kemampuan membangun front bersama.

Kritik publik memiliki dua fungsi. Pertama, ia mengungkap biaya kebijakan yang mungkin tidak tertangkap oleh indikator nasional. Kedua, ia memberi sinyal kepada pemerintah tentang ketidakpuasan sebelum konflik membesar. Protes bukan selalu tanda kegagalan demokrasi; demonstrasi damai adalah bentuk partisipasi yang dijamin oleh hak berkumpul dan menyampaikan pendapat. Tetapi penanganan yang represif, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran tanpa alasan kuat, atau kriminalisasi ekspresi damai dapat mengurangi partisipasi serta memperdalam ketidakpercayaan.

Media yang independen berperan sebagai pengawas, penghubung informasi, dan ruang debat. Independensi dapat terancam melalui konsentrasi kepemilikan, ketergantungan iklan, tekanan hukum, serangan digital, pembatasan akses, atau kampanye disinformasi. Media sosial memperluas kemampuan warga untuk menerbitkan informasi, tetapi mempercepat pula penyebaran kabar yang tidak terverifikasi. Tanggung jawab jurnalistik mencakup verifikasi, hak jawab, koreksi terbuka, perlindungan sumber, dan pemisahan berita dari opini. Tanggung jawab negara adalah menjamin ruang kerja aman bagi jurnalis dan tidak menggunakan regulasi untuk mengendalikan kritik.

Pemantauan ICNL pada 2026 mendokumentasikan kekhawatiran organisasi masyarakat sipil mengenai respons aparat terhadap demonstrasi, pemantauan aktivitas daring, serta tekanan terhadap kebebasan berekspresi. Laporan tersebut adalah sumber pemantauan advokasi dan perlu dibaca bersama catatan pemerintah, keputusan pengadilan, dan laporan jurnalistik. Meskipun demikian, laporan tentang penahanan, penggunaan kekuatan, atau pembekuan aset demonstran menunjukkan perlunya prosedur yang transparan dan akses koreksi (ICNL, 2026). Pemerintah yang yakin pada legitimasi kebijakannya seharusnya tidak takut menyediakan data dan ruang dialog yang aman.

Ketimpangan sosial dan kesenjangan representasi

Demokrasi substantif menuntut agar pengaruh politik tidak hanya dimiliki oleh kelompok dengan sumber daya berlebih. Ketimpangan pendapatan, pendidikan, konektivitas, akses hukum, dan kepemilikan media dapat menghasilkan ketimpangan suara. Warga berpendapatan rendah mungkin memiliki hak politik yang sama, tetapi waktu, biaya transportasi, akses data, dan kapasitas organisasi yang lebih terbatas untuk mengikuti konsultasi atau mengajukan gugatan. Dengan demikian, prosedur terbuka dapat tetap menghasilkan keputusan yang berat sebelah jika hanya kelompok terorganisasi yang sanggup menggunakannya.

Kesenjangan representasi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang tidak memperoleh layanan dasar dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi, kemudian menilai demokrasi hanya sebagai kompetisi elite. Ketika pelayanan, pekerjaan, pangan, kesehatan, dan pendidikan tidak stabil, janji keamanan atau efisiensi dapat menjadi sangat menarik. Elit politik dapat memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk menawarkan solusi populis, tetapi janji yang tidak disertai kontrol dan transparansi dapat memperluas kewenangan tanpa meningkatkan kapasitas negara.

Mietzner (2020) menjelaskan bahwa populisme Indonesia berkembang melalui beragam jalur ideologis dan berinteraksi dengan kepentingan politik mapan. Narasi populis dapat membuka perhatian terhadap kelompok yang merasa ditinggalkan, tetapi juga dapat menyederhanakan persoalan, mengidentifikasi kambing hitam, atau melemahkan batas institusional dengan mengatasnamakan kehendak rakyat. Karena itu, pemerintah harus membuktikan bahwa program kesejahteraannya berbasis data, mempunyai sasaran jelas, dievaluasi independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan populis tidak otomatis buruk; masalahnya muncul ketika popularitas menggantikan bukti, prosedur, dan hak warga.

Partisipasi bermakna membutuhkan desain yang inklusif. Konsultasi publik perlu dilakukan pada waktu yang memungkinkan, dengan materi yang dapat dipahami, bahasa yang sesuai bagi daerah, dan mekanisme untuk menjawab masukan. Pemerintah juga perlu menyediakan saluran bagi penyandang disabilitas, perempuan, warga pedesaan, masyarakat adat, anak muda, dan pekerja informal. Keterlibatan bukan sekadar menghitung jumlah peserta, tetapi menilai siapa yang hadir, siapa yang berbicara, bagaimana masukan diolah, dan apakah kebijakan berubah setelah dialog.

Akuntabilitas: dari jawaban ke konsekuensi

Akuntabilitas mencakup kewajiban menjelaskan keputusan, menjawab pertanyaan, dan menerima konsekuensi. Satu pejabat dapat menjelaskan programnya di media, tetapi itu belum cukup jika tidak tersedia audit, penyelidikan, pengadilan, atau sanksi ketika terjadi penyimpangan. Karena itu,

akuntabilitas memiliki unsur informasi, justifikasi, dan penegakan. Ketiganya perlu saling terhubung agar warga tidak hanya memperoleh penjelasan, tetapi juga memiliki sarana untuk memperbaiki keadaan.

Akuntabilitas horizontal berlangsung antara lembaga negara, seperti DPR yang mengawasi eksekutif, pengadilan yang menguji tindakan pemerintah, BPK yang mengaudit keuangan, dan lembaga pengawas yang menjalankan mandat sektoral. Akuntabilitas vertikal bekerja melalui pemilu, ketika pemilih dapat memberi atau mencabut mandat. Akuntabilitas sosial berlangsung ketika masyarakat, media, dan organisasi sipil memantau keputusan serta menuntut respons. Akuntabilitas diagonal menghubungkan kelompok masyarakat dengan lembaga formal, misalnya melalui permohonan informasi, pengaduan Ombudsman, gugatan warga negara, uji materi, atau dengar pendapat.

Setiap bentuk memiliki kelemahan. Pemilu hanya berlangsung secara berkala dan dapat dipengaruhi uang serta informasi yang timpang. Pengawasan parlemen dapat dilemahkan oleh disiplin koalisi. Pengadilan dapat lambat atau mahal. Media dapat terpusat. Organisasi sipil dapat menghadapi pembatasan. Karena itu, akuntabilitas yang kuat dibangun sebagai ekosistem: ketika satu saluran diblokir, saluran lain tetap dapat bekerja. Informasi publik yang terbuka membantu jurnalis mengawasi; pers yang bebas menjelaskan temuan; parlemen mengadakan pemeriksaan; pengadilan memberikan koreksi; warga dapat mengajukan gugatan dan menggunakan suara politik.

Akuntabilitas juga harus proporsional. Tidak semua kesalahan administrasi merupakan korupsi, dan tidak setiap keputusan yang tidak populer merupakan pelanggaran hukum. Sistem yang berlebihan menghukum risiko dapat membuat pejabat takut mengambil keputusan yang dibutuhkan. Namun, kehati-hatian tidak boleh digunakan untuk melindungi penyalahgunaan. Penilaian perlu membedakan kesalahan jujur, kelalaian, konflik kepentingan, penyimpangan prosedur, dan tindakan koruptif. Standar yang jelas melindungi

pejabat yang bekerja dengan itikad baik sekaligus memberi konsekuensi bagi pelanggaran yang terbukti.

Demokrasi digital, AI, dan akuntabilitas algoritmik

Ruang digital mengubah distribusi kekuasaan. Platform dapat menentukan konten yang terlihat, mengumpulkan data politik, memengaruhi jangkauan pesan, dan menyediakan infrastruktur komunikasi yang dipakai pemerintah maupun masyarakat. Algoritma rekomendasi dapat memperkuat konten emosional, sedangkan jaringan akun terkoordinasi dapat membanjiri percakapan dengan pesan yang dirancang untuk membentuk persepsi. Tantangannya bukan hanya informasi palsu; masalahnya juga kemampuan publik memahami siapa yang membiayai pesan, bagaimana konten diprioritaskan, dan bagaimana data pribadi digunakan.

Kecerdasan buatan membuka peluang bagi pelayanan publik yang lebih responsif, analisis kebutuhan masyarakat, deteksi penipuan, dan akses informasi yang lebih baik. Namun, pemanfaatannya oleh pemerintah memerlukan dasar hukum, tujuan yang terbatas, perlindungan privasi, dokumentasi keputusan, pengujian bias, dan mekanisme keberatan bagi warga yang terdampak. Keputusan otomatis yang memengaruhi bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, izin usaha, atau pengawasan warga tidak boleh menjadi kotak hitam. Setiap warga harus dapat mengetahui alasan keputusan, memperbaiki data yang keliru, dan meminta pemeriksaan manusia.

Dalam politik, sistem iklan digital perlu tunduk pada transparansi pembiayaan dan identitas pengiklan. Platform sebaiknya menerbitkan arsip iklan politik, rentang belanja, sasaran audiens, dan siapa yang membayar. Partai dan kandidat perlu mengungkap penggunaan AI generatif dalam materi kampanye jika materi tersebut berpotensi mengubah persepsi terhadap individu atau peristiwa. Aturan harus melindungi kebebasan berekspresi dan satire, tetapi menyediakan tindakan yang cepat terhadap penipuan identitas, deepfake yang merugikan, atau manipulasi pemilu yang terkoordinasi.

Tata kelola digital yang akuntabel membutuhkan kolaborasi pemerintah, platform, universitas, masyarakat sipil, media, dan lembaga pemilu. Pemerintah perlu menetapkan prinsip dan mekanisme pengawasan, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menentukan mana kritik yang boleh beredar. Auditor independen perlu memperoleh akses yang memadai untuk menilai risiko sistem, dengan tetap menjaga rahasia dagang dan data pribadi. Literasi digital masyarakat perlu mengajarkan verifikasi, pemahaman algoritma, keamanan data, dan kemampuan mengoreksi informasi tanpa membungkam perbedaan politik.

Mengukur konsentrasi dan mutu akuntabilitas

Konsentrasi kekuasaan tidak dapat diukur hanya dengan melihat satu indeks atau satu keputusan politik. Indeks demokrasi internasional berguna untuk membandingkan tren, tetapi skornya merangkum indikator yang kompleks dan bergantung pada metode serta sumber data. Freedom House (2026), International IDEA (2026), dan V-Dem menyediakan perspektif berbeda tentang hak, partisipasi, kompetisi, dan pembatasan eksekutif. Indikator itu sebaiknya dibaca bersama data institusional, peraturan, putusan pengadilan, laporan anggaran, survei, wawancara, serta pengalaman kelompok terdampak.

Kerangka pemantauan yang praktis dapat mengukur lima dimensi. Pertama, konsentrasi agenda: berapa banyak kebijakan utama yang diputuskan dengan konsultasi terbatas dan seberapa sering proses dipercepat? Kedua, kapasitas pengawasan: apakah DPR, pengadilan, auditor, dan lembaga independen memiliki akses informasi serta menindaklanjuti temuan? Ketiga, kebebasan sipil: apakah media, demonstrasi, organisasi, dan kritik daring dapat berlangsung tanpa intimidasi yang tidak proporsional? Keempat, integritas kebijakan: apakah pembiayaan politik, pengadaan, perizinan, dan konflik kepentingan diungkap? Kelima, akses partisipasi: kelompok mana yang masuk ke ruang konsultasi dan apakah usulan mereka memengaruhi keputusan?

Pengukuran perlu membedakan aturan, pelaksanaan, dan hasil. Aturan yang baik dapat gagal jika lembaga kekurangan sumber daya atau menghadapi tekanan. Sebaliknya, satu penyimpangan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh institusi telah dikendalikan. Analisis yang teliti mencatat frekuensi, pola, pihak yang terdampak, konsistensi penegakan, dan kemungkinan koreksi. Data kuantitatif membantu menemukan tren; studi kasus dan wawancara menjelaskan mekanisme di baliknya.

Sistem peringatan dini demokrasi juga perlu memantau perubahan bertahap. Tanda yang perlu diperhatikan meliputi penurunan akses informasi, pembatasan terhadap kegiatan pengawasan, serangan terhadap independensi pengadilan atau pemilu, pengangkatan pejabat yang tidak transparan, perubahan undang-undang tanpa konsultasi, penegakan selektif, kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis, serta pengalihan kewenangan keamanan ke ranah sipil tanpa batas yang jelas. Satu sinyal dapat memiliki penjelasan yang sah, tetapi akumulasi dan keterhubungan antarsinyal membutuhkan respons.

Skenario perkembangan demokrasi Indonesia

Skenario pertama adalah konsolidasi akuntabilitas. Pemerintah dan DPR mempertahankan kemampuan membuat kebijakan sekaligus membuka prosesnya, memperkuat pengawasan, dan menerima koreksi. Pengadilan menjalankan fungsi konstitusional secara independen, lembaga pemilu dijaga otonominya, dan masyarakat sipil dapat mengkritik tanpa takut. Dalam skenario ini, stabilitas tidak dicapai melalui pembungkaman, tetapi melalui kepercayaan bahwa keputusan dapat diuji.

Skenario kedua adalah demokrasi prosedural dengan pengawasan yang menipis. Pemilu tetap berlangsung dan institusi formal tetap ada, tetapi koalisi yang dominan mengurangi kritik legislatif, kebijakan besar diputuskan dengan konsultasi terbatas, pengawasan sosial menghadapi hambatan, dan persaingan politik semakin dikelola oleh jaringan elite. Pemerintah masih memperoleh legitimasi elektoral, namun kualitas pertanggungjawaban berkurang. Skenario ini dapat berlangsung lama tanpa peristiwa dramatis, sehingga warga mungkin baru menyadari dampaknya ketika akses koreksi telah mengecil.

Skenario ketiga adalah polarisasi dan konflik berulang. Ketika keluhan ekonomi, lingkungan, atau sosial tidak memperoleh respons, protes berkembang dan pemerintah merespons dengan pendekatan keamanan yang lebih keras. Sebagian kelompok lalu menganggap prosedur formal tidak berguna, sementara aktor politik menggunakan konflik untuk mengonsolidasikan dukungan. Siklus saling tidak percaya ini dapat mengurangi ruang kompromi dan meningkatkan biaya kebijakan.

Skenario keempat adalah pembaruan demokrasi dari bawah dan institusi. Tekanan masyarakat, perdebatan akademik, litigasi strategis, pengawasan media, dan reformasi internal lembaga dapat menghasilkan koreksi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa organisasi warga, gerakan mahasiswa, jurnalis, komunitas daerah, dan lembaga hukum dapat mengangkat isu yang diabaikan. Namun, pembaruan tidak terjadi dengan sendirinya; ia membutuhkan perlindungan bagi partisipasi, data yang terbuka, koalisi lintas kelompok, dan aturan yang mencegah pembalasan politik.

Skenario bukan ramalan. Fungsinya membantu mengidentifikasi pilihan kebijakan yang dapat memperkuat demokrasi sebelum tekanan meningkat. Pemerintah dapat memilih dialog dan transparansi; DPR dapat memperkuat pengawasan; pengadilan dapat menjaga konsistensi hukum; partai dapat membuka seleksi calon; masyarakat sipil dapat mengembangkan koalisi isu; dan media dapat menjaga verifikasi. Tindakan kecil yang konsisten dapat menghasilkan perbedaan besar pada kepercayaan institusional.

Agenda penguatan akuntabilitas

Pertama, reformasi parlemen perlu meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan. DPR sebaiknya memiliki dukungan riset kebijakan yang profesional dan terbuka, menerbitkan dokumen rapat serta catatan pembahasan, menyediakan waktu konsultasi yang memadai, dan menjelaskan respons terhadap masukan publik. Hak pengawasan harus dapat digunakan

lintas partai tanpa dianggap sebagai pengkhianatan koalisi. Partai perlu mengakui ruang kritik anggota terhadap kebijakan yang berdampak besar.

Kedua, proses legislasi harus transparan sejak tahap penyusunan. Rancangan undang-undang, naskah akademik, daftar pihak yang dikonsultasikan, analisis dampak, dan perubahan pasal perlu dipublikasikan dalam format yang mudah dibandingkan. Partisipasi bermakna membutuhkan jawaban atas masukan, bukan sekadar daftar hadir. Jika keputusan bersifat mendesak, pemerintah dan DPR harus menjelaskan alasan urgensi, masa berlaku, risiko, dan mekanisme evaluasi.

Ketiga, lembaga peradilan dan pengawas perlu memperoleh perlindungan independensi yang sesuai dengan mandat. Proses seleksi pejabat publik harus transparan, berbasis kompetensi, dan melibatkan pemeriksaan rekam jejak. Mekanisme etik harus kuat tetapi tidak digunakan untuk menghukum perbedaan pendapat. Pelaksanaan putusan pengadilan perlu dipantau dan kegagalan mematuhi putusan harus memiliki konsekuensi hukum.

Keempat, reformasi integritas politik perlu menyentuh pembiayaan kampanye, konflik kepentingan, dan hubungan bisnis-pemerintah. Laporan dana kampanye harus lebih terperinci dan diumumkan tepat waktu, termasuk belanja iklan digital dan sumber dana pihak ketiga. Pejabat perlu melaporkan kepentingan finansial yang relevan dan menarik diri dari keputusan saat terdapat konflik. Pengadaan dan perizinan harus dapat dilacak, diaudit, serta diakses publik dengan perlindungan yang wajar bagi data rahasia.

Kelima, kebebasan sipil harus dilindungi melalui aturan yang jelas dan penegakan yang setara. Hukum pidana dan administrasi perlu ditinjau agar tidak menghasilkan efek gentar terhadap kritik damai. Penanganan demonstrasi harus sesuai prinsip proporsionalitas, dengan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran. Pemerintah perlu menyediakan saluran pengaduan yang aman, bantuan hukum yang terjangkau, serta perlindungan bagi jurnalis, aktivis, pelapor, dan saksi.

Keenam, tata kelola aparat keamanan harus memperjelas batas tugas, jalur komando, dan pertanggungjawaban sipil. Penempatan anggota aktif dalam jabatan sipil perlu dibatasi pada kebutuhan yang benar-benar terukur, memiliki dasar hukum yang terang, diumumkan, dan diawasi. Setiap perluasan peran harus melewati konsultasi publik yang memadai serta evaluasi dampak terhadap meritokrasi birokrasi dan supremasi sipil.

Ketujuh, kebijakan digital dan AI harus dibangun dengan prinsip transparansi, privasi, akuntabilitas, dan hak untuk mengajukan keberatan. Keputusan otomatis yang berdampak besar harus dapat dijelaskan dan diaudit. Platform digital perlu membuka informasi iklan politik dan risiko manipulasi. Pemerintah, partai, serta kandidat sebaiknya menyusun protokol penggunaan AI dalam kampanye dan layanan publik, termasuk pelabelan materi sintetis yang berpotensi menyesatkan.

Kedelapan, reformasi perlu mengurangi kesenjangan akses partisipasi. Konsultasi dapat diselenggarakan di daerah dan dalam format yang aksesibel. Pemerintah perlu mendukung pendidikan kewargaan, akses informasi, bantuan hukum, serta kapasitas kelompok yang kurang terwakili. Pengukuran kebijakan harus disertai data terpilah yang tidak membahayakan privasi agar dampak pada perempuan, warga miskin, daerah terpencil, dan kelompok minoritas terlihat.

Peran universitas dan pendidikan manajemen

Universitas dapat memperkuat demokrasi dengan menghasilkan pengetahuan yang bebas, menguji klaim kebijakan, dan menyediakan ruang dialog lintas pandangan. Kebebasan akademik tidak berarti setiap pendapat otomatis benar; ia berarti pertanyaan dan bukti dapat diajukan tanpa intimidasi. Perguruan tinggi perlu membangun protokol etika riset, perlindungan informan, transparansi pendanaan penelitian, serta mekanisme koreksi atas kesalahan akademik.

Pendidikan manajemen juga relevan karena akuntabilitas tidak hanya hidup di lembaga politik. Perusahaan, rumah sakit, sekolah, organisasi keagamaan, dan badan usaha milik negara mengelola sumber daya yang berdampak pada masyarakat. Kepemimpinan yang bertanggung jawab menghubungkan kewenangan dengan transparansi, pengendalian internal, partisipasi pemangku kepentingan, dan evaluasi kinerja. Mahasiswa dapat mempelajari demokrasi melalui studi kasus pengadaan, tata kelola data, konflik kepentingan, pengawasan dewan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran.

Metode pembelajaran yang baik dapat menggabungkan analisis pemangku kepentingan, pemetaan kekuasaan, simulasi rapat dengar pendapat, evaluasi kebijakan berbasis data, dan debat konstitusional. Mahasiswa berlatih membedakan klaim, bukti, kepentingan, serta konsekuensi. Mereka juga belajar bahwa akuntabilitas bukan hanya menghukum setelah kegagalan, melainkan merancang sistem yang mengurangi peluang penyalahgunaan sejak awal.

Universitas perlu menolak dua godaan: menjadikan kampus sebagai alat legitimasi politik dan menutup diri dari masalah publik. Kampus tidak harus berpihak pada partai untuk berkontribusi; ia dapat berpihak pada metode, bukti, hak, dan keterbukaan. Pusat kajian independen, repositori data publik, jurnal yang berkualitas, klinik bantuan hukum, dan program literasi digital dapat membantu warga memahami proses kebijakan. Kerja akademik harus plural, terbuka terhadap kritik, dan mampu mengakui keterbatasan.

Kesimpulan

Demokrasi Indonesia berada dalam ketegangan antara mandat elektoral, kebutuhan akan pemerintahan yang efektif, dan tuntutan akuntabilitas yang semakin kuat. Konsentrasi kekuasaan dapat menghasilkan koordinasi yang cepat, tetapi juga berisiko mengurangi kontrol jika kewenangan, sumber daya, informasi, dan pengaruh agenda terkumpul tanpa pemeriksaan yang efektif. Demokrasi tidak cukup ditandai oleh pemilu yang berlangsung; ia harus memastikan keputusan publik dapat dijelaskan, diuji, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan.

Kondisi Indonesia sampai 30 Oktober 2026 tidak tepat diringkas dengan label tunggal. Pemilu dan lembaga konstitusional tetap menjadi saluran penting, sementara laporan tentang luasnya koalisi pemerintah, tekanan terhadap ruang sipil, perubahan peran aparat, serta demonstrasi atas isu sosial dan lingkungan menunjukkan adanya pertanyaan serius tentang kualitas pengawasan. Sebagian fakta memerlukan verifikasi lanjutan, sebagian lain adalah penilaian dari organisasi pemantau atau media, dan semuanya harus dibaca sesuai metode serta sudut pandangnya. Kritik tidak otomatis membuktikan kemunduran, sebagaimana prosedur formal tidak otomatis membuktikan akuntabilitas yang sehat.

Ukuran utama kematangan demokrasi ialah kemampuan sistem menyerap kritik dan memperbaiki diri. DPR perlu menjalankan pengawasan yang faktual; eksekutif perlu membuka dasar kebijakan dan hasilnya; pengadilan harus independen serta dipatuhi; aparat keamanan bekerja di bawah supremasi sipil; partai lebih transparan dalam seleksi dan pembiayaan politik; media dan masyarakat sipil terlindungi; teknologi digital diawasi dengan menghormati hak; dan warga memiliki akses yang adil untuk berpartisipasi. Reformasi ini tidak melemahkan negara. Ia memperkuat legitimasi dan kepercayaan yang menjadi syarat agar negara dapat bertindak secara efektif.

Dengan demikian, tantangan utama Indonesia bukan memilih antara stabilitas dan demokrasi, melainkan membangun stabilitas yang lahir dari akuntabilitas. Konsentrasi kekuasaan tidak harus selalu berujung pada dominasi jika dibatasi oleh institusi, hukum, transparansi, partisipasi, dan budaya politik yang menghargai kritik. Sebaliknya, ketika pengawasan dianggap gangguan dan partisipasi hanya formalitas, kepercayaan publik akan berkurang dan kebijakan kehilangan daya tahan. Demokrasi yang kuat bukan demokrasi tanpa konflik, melainkan tata kelola yang mampu mengubah konflik menjadi deliberasi, koreksi, dan pembelajaran bersama.

Glossarium

- **Akuntabilitas:** kewajiban pejabat atau lembaga menjelaskan keputusan, menjawab pertanyaan, dan menerima koreksi atau konsekuensi.
- **Akuntabilitas diagonal:** pengawasan warga melalui saluran yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga formal, seperti permohonan informasi atau gugatan.
- **Akuntabilitas horizontal:** mekanisme pengawasan di antara lembaga negara yang memiliki mandat berbeda.
- **Akuntabilitas sosial:** pemantauan dan tuntutan pertanggungjawaban oleh warga, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas.
- **Checks and balances:** pembagian dan pengawasan kewenangan antarlembaga agar tidak terpusat pada satu pihak.
- **Demokrasi konstitusional:** sistem pemerintahan demokratis yang membatasi kekuasaan melalui konstitusi, hukum, dan perlindungan hak.
- **Demokrasi prosedural:** demokrasi yang menekankan aturan dan proses seperti pemilu, kompetisi partai, dan pembentukan pemerintahan.
- **Demokrasi substantif:** demokrasi yang juga menilai perlindungan hak, kesetaraan kesempatan, partisipasi, dan hasil kebijakan.
- **Efek gentar:** keadaan ketika ancaman sanksi atau tekanan membuat warga menghindari kegiatan atau ekspresi yang sah.
- **Koalisi multipartai:** kerja sama beberapa partai untuk membentuk atau mendukung pemerintahan dalam sistem dengan banyak partai.
- **Konsentrasi kekuasaan:** penumpukan kemampuan mengambil keputusan, mengendalikan sumber daya, atau menentukan agenda pada aktor atau jaringan terbatas.
- **Masyarakat sipil:** organisasi dan jaringan warga yang bekerja relatif mandiri dari negara dan pasar untuk kepentingan publik.
- **Oligarki:** struktur pengaruh ketika kelompok elite dengan sumber daya ekonomi besar dapat mempertahankan pengaruh politik yang tidak sebanding.
- **Pengawasan legislatif:** pemeriksaan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan, anggaran, dan kewenangan pemerintah.

- **Supremasi sipil:** prinsip bahwa lembaga militer dan kepolisian tunduk pada otoritas sipil yang sah dan mekanisme hukum.

Daftar Pustaka

Anugrah, I. (2023). Land control, coal resource exploitation and democratic decline in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 11*(2), 170–185. https://doi.org/10.1017/trn.2023.4

Nalle, V. I. W. (2026). Legislating civil–military relations in post-Reformasi Indonesia. *Global Change, Peace & Security, 37*(2), 1–36. https://doi.org/10.1080/14781158.2025.2611247

Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy, 27*(1), 5–19. https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012

Freedom House. (2026). *Freedom in the world 2026: Indonesia*. https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2026

Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 53*(3), 261–278. https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311

International Center for Not-for-Profit Law. (2026, October 5). *Indonesia civic freedom monitor*. https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/indonesia

International IDEA. (2026). *Indonesia: The Global State of Democracy*. https://www.idea.int/democracytracker/country/indonesia

Indonesian Parliamentary Center. (2026, May 5). *Menakar kinerja parlemen: Ketimpangan fungsi dan akses publik di masa sidang IV DPR RI*.

https://ipc.or.id/menakar-kinerja-parlemen-ketimpangan-fungsi-dan-akses-publik-di-masa-sidang-iv-dpr-ri/

Lai, Y., & Marsiela, A. (2026, October 21). Growing discontent spills into streets as Prabowo marks two years in office. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2026/10/21/growing-discontent-spills-into-streets-as-prabowo-marks-two-years-in-office

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, August 28). *Pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara bertentangan dengan UUD 1945*. https://www.mkri.id/berita/pasal-penghinaan-terhadap-pemerintah-atau-lembaga-negara-bertentangan-dengan-uud-1945-25651

Mietzner, M. (2020a). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization, 27*(6), 1021–1036. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266

Mietzner, M. (2020b). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and technocrats. *Australian Journal of International Affairs, 74*(4), 420–438. https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725426

Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. *Democratization, 28*(1), 161–178. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649

OECD. (2026). *Anti-corruption and integrity outlook 2026: Indonesia*. https://www.oecd.org/en/publications/anti-corruption-and-integrity-outlook-2026_0c8910f8-en/indonesia_a0698c8a-en.html

Pepinsky, T. B. (2025). Cleavages, institutions, and democracy in Indonesia: The 2024 elections in comparative perspective. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 44*(3), 1–22. https://doi.org/10.1177/18681034251349467

Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54*(3), 307–338. https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918

Reuters. (2026, October 28). *As forest fires rage, hundreds of Indonesian students protest government response.* https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-students-protest-over-forest-fires-prabowo-policies-2026-10-28/

The Jakarta Post. (2026a, October 13). *Prabowo's drive for stability turns House into rubber stamp.* https://www.thejakartapost.com/indonesia/2026/10/13/prabowos-drive-for-stability-turns-house-into-rubber-stamp

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat).* https://jdih.dpr.go.id/berkas/dokumen/uu/1945.pdf

Waldner, D., & Lust, E. (2018). Unwelcome change: Coming to terms with democratic backsliding. *Annual Review of Political Science, 21*, 93–113. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050517-114628